



PENETAPAN

Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara
Itsbat Nikah yang dilaksanakan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sambi Rampas, telah menjatuhkan Penetapan yang diajukan oleh :

Abdul Kasim bin Kuling, umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan
terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lengko
Randang, RT.002, RW.001, Desa Nanga Mbaur,
Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai
Timur, sebagai **Pemohon I**;

dan

Hadih binti Ahmad Mahmud, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan
terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Lengko
Randang, RT.002, RW.001, Desa Nanga Mbaur,
Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai
Timur, sebagai **Pemohon II**, untuk selanjutnya Pemohon
I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah
tertanggal 19 Oktober 2016 yang telah didaftar dalam register perkara di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Rtg.
tanggal 19 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah
melangsungkan pernikahan secara syari'at islam pada tanggal 04
Januari 1989 di rumah Pemohon II di Lengko Randang, yang termasuk
dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi
Rampas, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama

Halaman **1** dari **10** halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Dahlan, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama Abdul Rahman dan Ahmad Rambu;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 45 tahun dan Pemohon II berstatus janda mati dalam usia 18 tahun;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Muhammad bin Abdul Kasim;
2. Syamsin bin Abdul Kasim;
3. Sudirman Hala bin Abdul Kasim;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah melakukan perceraian;

6. Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pada saat itu di Kecamatan Sambi Rampas belum ada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 1989 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Para Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.-----

Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 1989 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas;

3.-----

Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Atau;

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Ruteng telah mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng telah melakukan pengumuman dengan menempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ruteng tanggal 20 Oktober 2016 dan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak yang berkeberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ahmad bin Abdul Karim, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lengko Randang, RT.001, RW.001, Desa Nanga Baur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon dan saksi masih saudara sepupu dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan para Pemohon karena ketika para Pemohon menikah saksi masih tinggal di Kampung Tompong;
- Bahwa saksi baru mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri ketika saksi pindah ke Lengko Randang sekitar 20 tahun yang lalu dan sejak saat itu saksi hidup bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama hidup bertetangga dengan para Pemohon, para Pemohon tidak pernah berpisah tempat tinggal dan terlihat rukun serta harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dan menyangkal perkawinan para Pemohon;

2. Hasbin bin Syamsudin Teko, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Penyuluh Agama Islam, tempat tinggal di Lengko Randang, Desa Nanga Mbaur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga sekaligus masih keponakan dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah karena pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi baru mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami isteri ketika para Pemohon pindah rumah tepat di sebelah rumah saksi sekitar 20 tahun yang lalu;

Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama hidup bertetangga dengan para Pemohon, para Pemohon tidak pernah berpisah tempat tinggal dan terlihat rukun serta harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga yang keberatan dan menyangkal perkawinan para Pemohon;

Bahwa akhirnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada intinya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, karena pada waktu itu di Kecamatan Sambi Rampas belum ada Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan, para Pemohon sekarang sangat membutuhkan bukti otentik pernikahan mereka, maka para Pemohon mohon pernikahannya tersebut disahkan oleh Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Ruteng karena Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ruteng dan kewenangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon di persidangan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi-saksi tersebut sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II tidak mengetahui prosesi akad nikah dan kapan terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi keterangan 2 orang saksi tersebut yang menyatakan bahwa para Pemohon telah hidup serumah selama puluhan tahun dan tidak pernah berpisah tempat tinggal, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan para Pemohon, hal tersebut telah membuktikan dan menguatkan tentang peristiwa hukum setelah terjadinya prosesi akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Itsbat Nikah mengharuskan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan Itsbat Nikah, dan sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Itsbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus buku Kutipan Akta Nikah oleh karenanya permohonan para Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sebelum mengitsbatkan pernikahan ini, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut benar-benar pernah terjadi dan jika

Halaman **6** dari **10** halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terjadi harus dibuktikan pula apakah telah dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam mengenai syarat-syarat dan rukun nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti fakta kejadian yang ditarik oleh Majelis menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan telah menikah secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 1989 di Desa Nanga Baur, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Dahlan bin Ahmad Mahmud karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, dengan saksi Abdul Rahman dan Ahmad Rambu, dan Pemohon I menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) dengan dibayarkan secara tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda ditinggal mati dan tidak ada halangan secara syariat untuk mereka menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sampai sekarang dan tidak pernah berpisah, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
5. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mencatatkan pernikahan mereka karena pada saat para Pemohon menikah belum ada Kantor Urusan Agama di Kecamatan Sambi Rampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka oleh Majelis dinyatakan terbukti telah terjadinya akad nikah sesuai syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum;

Halaman **7** dari **10** halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sudah berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) tahun dan tidak ada satu pihakpun yang mengajukan keberatan atas pernikahan mereka. Pengadilan Agama Ruteng sebelum memeriksa perkara ini telah mengumumkan adanya pengajuan itsbat nikah ini, dan ternyata sampai batas waktu yang terlampaui tidak ada seorang-pun yang mengajukan keberatan atas perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis mengambil pendapat dalam kitab fiqih :

1. Kitab l'anatuth Thalibin IV, halaman 254 yang berbunyi :

و فى الدعوى بنكاح على إمراة ذكر صحته و شروطه
من نحو وليّ و شهدين عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

2. Kitab Mughnil Muhtaj jilid II halaman 140 yang berbunyi :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة على جديد

Artinya : "Diterima pengakuan seorang wanita yang sudah balig dan berakal yang mengaku dia telah dinikahi oleh seorang laki-laki, menurut qaulul jadid " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, maka setiap perkawinan yang telah dilangsungkan dengan sah menurut agamanya, maka perkawinan itu harus dicatat oleh pejabat yang berwenang (Pegawai Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon atau tempat dilaksanakannya akad nikah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan/tempat tinggal para Pemohon berada di wilayah Kecamatan Sambi Rampas, maka yang

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mencatat perkawinan para Pemohon adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Rtg tanggal 19 Oktober 2016 maka para Pemohon dibebaskan biaya perkara dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2016 yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Kasim bin Kuling) dengan Pemohon II (Hadiyah binti Ahmad Mahmud) yang dilangsungkan pada tanggal 04 Januari 1989 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng sebesar Rp.556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Madjibran Tjebbang, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madjibran Tjebbang, S.H.I.
Hakim Anggota,

Sutaji, S.H., M.H.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera,

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Rincian Biaya :

1.	Proses
	: Rp. 50.000,-
2.	Panggilan
	: Rp. 500.000,-
3.	<u>Meterai</u>
	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
J u m l a h	: Rp. 556.000,-

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman **10** dari **10** halaman Penetapan Nomor 0084/Pdt.P/2016/PA.Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)